

ANALYSIS OF CAPITAL FINANCING PRACTICES IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

Bismi Khalidin¹, Rayhan Fadhillah. R²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Correspondence Email: 190102060@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

One of the Sharia financial institutions that contributes effectively to distributing business capital financing is PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) through the Fostering a Prosperous Family Economy (PNM Mekaar) program. The practice of capital financing at PNM Mekaar Syariah Aceh Besar uses a joint liability system. The type of research used by the author is qualitative research with data collection techniques using field research, which is research that aims to obtain data that is carried out by going directly into the field related to the focus of the research. To collect data, the techniques used are interviews and documentation. In this study, the author found that in the practice of capital financing carried out by PNM Mekaar, there is no guarantee. If there is one member who does not make PKM (Weekly Group Meeting) installments, then the other group members are responsible for paying off the installments. Therefore, it can be concluded that each member of the group is a guarantee for the other members in paying off the installments.

Keywords: Financing, Capital, Sharia Financial Institutions.

Abstrak

Salah satu lembaga keuangan Syariah yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pembiayaan modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Praktik pembiayaan modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar menggunakan sistem tanggung renteng. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan terkait dengan fokus penelitian. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam praktik pembiayaan modal yang dilakukan oleh PNM Mekaar ini tidak terdapat adanya jaminan. Apabila terdapat salah satu anggota yang tidak melakukan cicilan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan), maka anggota kelompok lainnya yang bertanggungjawab untuk melunasi cicilan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap anggota kelompok menjadi jaminan bagi anggota yang lainnya dalam melunasi cicilan tersebut.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Modal, Lembaga Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dibolehkan guna menaikkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Realisasi kegiatan ekonomi dapat terpenuhi, jika pedagang memiliki modal usaha yang cukup. Modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.¹ Untuk menunjang pemenuhan modal tersebut, didirikannya suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai salah satu tempat dilaksanakannya transaksi Pembiayaan guna memperlancar sistem perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, Lembaga keuangan tersebut diharapkan

¹ Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 201.

dapat membantu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.²

Perkembangan ekonomi membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan.³ Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang kian terus berubah-ubah, serta menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Upaya memulai bisnis tersebut, seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka Langkah kedua yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah dengan mencari pinjaman modal usaha kepada orang lain.⁴

Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, di antaranya kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik pinjam meminjam atau utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, dan lembaga keuangan lainnya.⁵ Lembaga keuangan yang bermunculan saat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.⁶

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah

² Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 111.

³ Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 5

⁴ Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.

⁵ Udin Saripudin, "Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/90549-ID-sistem-tanggung-renteng-dalam-perspektif.pdf> tanggal 16 Maret 2023.

⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: PSEI, 2003), hlm. 4.

lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam.⁷

Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam sebagai transaksi sosial. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, pengeluaran zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam.⁸

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pembiayaan kepada sejumlah masyarakat atau kelompok masyarakat dengan segala persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pembiayaan modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pembiayaan modal untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁹ Tanggung renteng dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara nasabah dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.¹⁰ Sistem tanggung renteng ini sudah tidak asing di

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Fakultas ekonomi, 2005), hlm.25.

⁸ Andri Soemitro, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.205

⁹ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaardiakses> pada 16 Maret 2023.

¹⁰ Udin Sariipudin, "Sistem Tanggung" , hlm. 386.

kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian pembiayaan atau utang piutang di PNM Mekaar Syariah.¹¹

Pembiayaan dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh PNM Mekaar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekaar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Program Mekaar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal.

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM Mekaar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.¹² Pembiayaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹³ Selain memberikan pembiayaan modal PNM Mekar Syariah juga memberikan beberapa manfaat, yaitu : peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.¹⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris berfokus pada penggabungan antara pendekatan yuridis (hukum sebagai sistem, teori hukum, interpretasi hukum.) dengan pendekatan empiris (pengumpulan dan analisis data faktual dari dunia nyata). Ini bisa berarti memeriksa bagaimana hukum benar-benar diterapkan di lapangan, bagaimana keputusan hukum memengaruhi individu atau masyarakat, atau

¹¹ Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)', *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

¹² <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaardiakses> pada 16Maret2023

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160

¹⁴ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaardiakses> pada 16Maret2023

bagaimana hukum mempengaruhi perilaku atau keadaan tertentu. Penelitian yuridis-empiris ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik di dunia nyata.¹⁵

Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara yang di dapatkan secara langsung dari Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Aceh Besar. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis setelah semua data yang telah diolah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh. Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar ada di antara garis 5,05'-5,75' Lintang Utara dan 94,99'-95,93' Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh pada bagian sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya pada bagian sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pidie pada bagian Timur dan berbatasan dengan Samudera Indonesia sebelah barat.

Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km² dan sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil lainnya berada di kepulauan. Kota Jantho merupakan wilayah terluas dengan luas 593 km² atau 20,42% dari wilayah Kabupaten Aceh Besar. Jarak antara kecamatan dengan Ibukota kabupaten sangat bervariasi. Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Jantho.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil sensus penduduk tahun 2021 adalah 405.535 jiwa. Penduduk laki-laki

¹⁵ Muhammad Siddiq-Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

berjumlah 204.428 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 201.107 jiwa dengan *sex ratio* 104 . Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling banyak jumlahnya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 54.145 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlahnya adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 3.392 jiwa.

Walaupun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata menjadi Kecamatan terpadat. Ada sekitar 2.367 jiwa/km² di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Darul Imarah menjadi kecamatan terpadat kedua dengan rata-rata 2.225 jiwa/ km². Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 16 jiwa/km². Perkiraan penduduk pada pertengahan tahun menurut kelompok umur di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 yang paling banyak berada pada selang umur 0-4 tahun yaitu berjumlah 38.497 jiwa, dimana jumlah laki-laki sebanyak 19.748 jiwa dan perempuan 18.749 jiwa.

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan yang terletak di daratan dan memiliki satu kecamatan di daerah kepulauan. Kecamatan yang ada di Aceh Besar yaitu Kecamatan Lhoong, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Leupung, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Montasik, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Pulo Aceh.

1. Kecamatan Mesjid Raya

Kecamatan Mesjid Raya berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik, Kecamatan Indrapuri di sebelah selatan, Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Baitussalam di sebelah barat, dan Kecamatan Seulimeum di sebelah timur. Kecamatan Mesjid Raya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai luas sekitar

129,93 Km². Kecamatan Masjid Raya juga memiliki 2 Mukim dan 13 Gampong. Letak Geografis Kecamatan Masjid Raya berada di area pesisir.

Luas Wilayah berdasarkan Gampong dan Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Masjid Raya Tahun 2022 Berdasarkan 13 Gampong yang berada di Kecamatan Masjid Raya, Gampong Lamreh merupakan gampong yang memiliki luas terbesar dengan luas wilayah sebesar 3.940 Ha dan ukuran terluasnya merupakan lahan non pertanian sebesar 1.485 Ha sedangkan Meunasah Keudee merupakan gampong yang memiliki luas terkecil dengan luas wilayah sebesar 59 Ha dan ukuran terluasnya merupakan lahan non pertanian sebesar 33 Ha. Kecamatan Masjid Raya terdiri dari 13 desa, di antaranya Desa Berandeh, Ie Seu Um, Lamreh, Meunasah Keudee, Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Paya Kameng, Ruyung, Durung, Gampong Baro, Ladong, Lamnga, Neuhuen.

2. Kecamatan Baitussalam

Kecamatan Baitussalam berbatasan langsung dengan Kecamatan Masjid Raya dan Selat Malaka disebelah utara, Kecamatan Darussalam disebelah selatan, Kota Banda Aceh dan Selat Malaka di sebelah barat, dan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Masjid Raya di sebelah timur. Kecamatan Masjid Raya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai luas sekitar 20,84 Km². Kecamatan Leupung juga memiliki 2 Mukim dan 13 Gampong. Letak Geografis Kecamatan Leupung berada di area pesisir. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kecamatan Baitussalam terdiri dari 13 desa, diantaranya Cot Paya, Klieng Cot Aron, Klieng Meuria, Labui, Lam Asan, Lambada Lhok, Lam Ujong, Miruk Lam Reudeup, Baet, Blang Krueng, Cadek, Kajhu, Cot Paya.

3. Kecamatan Kuta Baro

Kuta Baro merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah kerja mencakup 84 Km² yang dibagi atas 47 desa dan 152 dusun. Adapun desa yang terluas adalah desa Cot Mancang dengan luas sekitar 13,1% dari luas wilayah Kecamatan dan paling kecil adalah desa Lampuuk atau sekitar 0,54% dari luas wilayah Kecamatan Kuta Baro. Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Kuta Baro terletak pada dataran tinggi dimana hampir sebagian lahan yang ada digunakan sebagai area

persawahan yang merupakan sumber pendapatan masyarakat setempat yang mata pencahariannya adalah sebagai petani. Adapun jumlah penduduk kecamatan Kuta Baro adalah 24.823 jiwa terdiri dari 12.414 laki-laki dan 12.409 perempuan dengan perbandingan rasionya adalah 10,9 sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 1,85 atau sudah mencapai kondisi ideal kepadatan rumah tangga.¹⁶

4. PT. PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:¹⁷

- a) Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
- b) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
- c) Pembiasaan budaya menabung;
- d) Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Adapun Akad dalam Mekaar Syariah di antaranya Murabahah yaitu Perjanjian jual-beli antara Mekaar syariah / pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar syariah dan nasabah.¹⁸

Adapun akad Wakalah merupakan Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang

¹⁶

<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/232/BAB%20V.pdf?sequence=18&isAllowed=y> diakses pada 16 Maret 2023.

¹⁷ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaardiakses> pada 16 Maret 2023.

¹⁸ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaardiakses> pada 16 Maret 2023.

dibutuhkan. Selanjutnya akad Wadiah yaitu Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut

Praktik Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syari'ah

PNM Mekaar merupakan BUMN yang salah satu programnya adalah penyaluran dana. PNM Mekaar telah tersebar luas ke seluruh Aceh, di mana lembaga ini telah menyebar ke desa-desa dan telah beroperasi dengan memberikan pembiayaan modal bagi perempuan prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar. Dimana dalam praktiknya pembiayaan modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar yang bisa mengambil pinjaman tersebut hanya diperbolehkan 1 orang dalam 1 Kartu Keluarga (KK) dan tidak terdapat tanggungan di dalam pinjaman pada PNM Mekar ini. Adapun mekanisme yang dilakukan oleh PNM Mekaar adalah dengan cara turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi pinjaman modal.¹⁹ Sosialisasi ini diikuti oleh ibu-ibu yang ada didesa, dimana selanjutnya mereka akan membentuk suatu kelompok dengan minimal anggota 7-10 orang per kelompok.

Selanjutnya pihak Mekaar melakukan UK (Uji Kelayakan) yaitu untuk memeriksa KK, KTP, dan KTP PJ (KTP suami/wali). Setelah semua di kumpulkan, pihak Mekaar memverifikasi seluruh data masyarakat apakah layak untuk menerima pinjaman modal atau tidak. Setelah verifikasi selesai dilakukan, pihak Mekaar kembali melakukan PP1 (Persiapan Pembiayaan Pertama) untuk menjelaskan terkait PNM Mekaar. Setelah PP1, kemudian pihak Mekaar melakukan PP2 (Persiapan Pembiayaan kedua) untuk menjelaskan tentang tata cara pinjaman dan tata cara membayar pinjaman. Setelah PP2, kemudian pihak Mekaar melakukan lagi PP5 (Pengajuan) yang dilakukan oleh KC/SAO, pada tahapan ini para pihak menyepakati kontrak/akad. Setelah PP5 selesai,

¹⁹ Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

maka tahap selanjutnya ialah pencairan dana. Setelah pencairan, selanjutnya setiap kelompok membuat PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan) yang mana nasabah membayar cicilan yang di pinjam.

PKM tersebut wajib dilakukan oleh nasabah, apabila ada salah seorang nasabah yang tidak memberikan cicilan, maka nasabah yang lainnya harus tanggung renteng untuk menutupi cicilan nasabah yang tidak bayar tersebut.

Manfaat Pembiayaan Modal Terhadap Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor KEP-09/IP/2018 tentang Penunjukan Penyalur dalam rangka pembiayaan Ultra Mikro pada Pusat Investasi Pemerintah bahwa menetapkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan Pola Penyaluran secara langsung.²⁰

PNM Mekaar memberikan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera, pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM juga hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha.²¹

Praktik Pinjam Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar ini memberikan sejumlah modal usaha untuk dikembangkan oleh masyarakat. Sehingga, dengan adanya pinjaman modal tersebut sangat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu serta pengangguran karna tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Maka dengan hadirnya program pinjaman modal dari Mekaar ini, masyarakat desa dapat memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk membuka usaha seperti berjualan dan beternak.²²

²⁰ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaardiakses> pada 16 Maret 2023.

²¹ Chairul Fahmi, 'Pajak Dalam Syariat Islam: Kajian Normatif Terhadap Kedudukan Wajib Pajak Bagi Muslim', *Ekbisi* 5, no. 1 (2010), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/2648>.

²² Wawancara dengan Sri Yanti Ketua Kelompok nasabah Pinjaman Mekaar Desa Cot Raya, Kecamatan Kuta Baro.

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, memanfaatkan dana pinjaman dari Mekaar ini untuk membeli kebutuhan barang dagangannya.²³ Adapun bagi masyarakat yang berprofesi sebagai peternak memanfaatkan dana untuk membeli bibit-bibit ternak yang digunakan sebagai perputaran modal, dimana bibit yang dibeli tersebut dipelihara dengan baik untuk memperoleh keuntungan dan membantu perekonomian dimasa yang akan datang.²⁴

Selain itu masyarakat juga merasakan manfaat seperti mengelola uang dengan baik yang mana tujuan dari pengelolaan keuangan adalah membuat arus kas usaha seimbang, sehingga tidak merugikan usahanya dan terbilang stabil. Dengan memiliki manajemen keuangan tersebut, masyarakat bisa mengatur aset yang dimiliki untuk memberikan nilai keuntungan. Dengan begitu, kelangsungan usaha masyarakat bisa lebih terjaga baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.²⁵

Manfaat selanjutnya yang dirasakan oleh masyarakat yaitu Penanaman budaya menabung, yang mana budaya menabung ini sangat penting dalam kehidupan, selain untuk mempersiapkan dana darurat di masa yang akan datang, kebiasaan menabung juga bermanfaat untuk membentuk pribadi masyarakat supaya lebih mudah mengatur dan menentukan mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas atau sekedar keinginan belaka. Dengan adanya pinjaman Mekaar Syariah Aceh Besar ini, dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman modal tanpa agunan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pinjaman dengan cepat tanpa harus melengkapi syarat yang banyak.

PNM Mekaar Syariah Aceh Besar ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat untuk Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis, yang mana Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terhubung

²³ Wawancara dengan Rina Agustina nasabah Mekaar Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya.

²⁴ Wawancara dengan Lismayanti nasabah Mekaar Desa Klieng Meuria Kecamatan Baitussalam

²⁵ Chairul Fahmi, Uswatun Hasanah, and Yusriaina Yusuf, 'Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (30 June 2023): 121-34, <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.16514>.

satu dengan lainnya yang diperlukan oleh seorang pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya agar sesuai dengan target. Sehingga, dengan hadirnya program Pinjaman Modal pada PNM Mekaar Syariah ini sangat membantu untuk mendorong perekonomian masyarakat desa di Aceh Besar.

KESIMPULAN

Praktik Pembiayaan Modal yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar Syariah Aceh Besar ini atas dasar tolong-menolong, di mana pihak Mekaar memberikan Modal usaha untuk membantu perekonomian masyarakat di Aceh Besar dan pihak Mekaar menjelaskan kewajiban masyarakat untuk mengembalikan modal usaha tersebut dengan cara cicilan perminggunya sampai dengan 50 minggu sebagaimana yang telah dijanjikan di awal.

Dengan adanya pembiayaan modal tersebut sangat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu serta pengangguran karna tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Maka dengan hadirnya program pinjaman modal dari Mekaar ini, masyarakat desa dapat memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk membuka usaha seperti berjualan dan beternak.

Selain itu masyarakat juga merasakan manfaat seperti mengelola uang dengan baik yang mana tujuan dari pengelolaan keuangan adalah membuat arus kas usaha seimbang, sehingga tidak merugikan usahanya dan terbilang stabil. Dengan memiliki manajemen keuangan tersebut, masyarakat bisa mengatur aset yang dimiliki untuk memberikan nilai keuntungan. Dengan begitu, kelangsungan usaha masyarakat bisa lebih terjaga baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Manfaat selanjutnya yang dirasakan oleh masyarakat yaitu Penanaman budaya menabung, yang mana budaya menabung ini sangat penting dalam kehidupan, selain untuk mempersiapkan dana darurat di masa yang akan datang, kebiasaan menabung juga bermanfaat untuk membentuk pribadi masyarakat supaya lebih mudah mengatur dan menentukan mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas atau

sekedar keinginan belaka. Dengan adanya pinjaman Mekaar Syariah Aceh Besar ini, dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman modal tanpa agunan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pinjaman dengan cepat tanpa harus melengkapi syarat yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitro, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Fahmi, Chairul. 'Pajak Dalam Syariat Islam: Kajian Normatif Terhadap Kedudukan Wajib Pajak Bagi Muslim'. *Ekbisi* 5, no. 1 (2010).
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/2648>.
- — —. 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295-310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- — —. 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.
- Fahmi, Chairul, Uswatun Hasanah, and Yusriaina Yusuf. 'Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality'. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (30 June 2023): 121-34. <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.16514>.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Fakultas ekonomi, 2005.
<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaardi> akses pada 16 Maret 2023.
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Siddiq-Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: PSEL, 2003.

Udin Saripudin, "Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtishadia*, 6, No. 2 (September 2013)